

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman. Pesatnya kemajuan teknologi telah membawa pengaruh besar pada pola hidup masyarakat bahkan juga berpengaruh pada kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang perdagangan dan bidang hukum.

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE). Dengan diundangkannya UU ITE, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pelayanan publik serta menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara elektronik dengan aman.

Dengan adanya kegiatan transaksi elektronik, maka Notaris sebagai Pejabat Umum yang bertugas melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata, juga dituntut agar dapat menyesuaikan perkembangan yang ada dengan memanfaatkan teknologi secara tepat.

Notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan pembuatan akta dan menjalankan tugasnya sehari-hari seperti digitalisasi

dokumen, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara *teleconference*, dan sebagainya disebut dengan istilah *Cyber Notary*. Istilah *Cyber Notary* merupakan gagasan *American Bar Association Information Security* yang sudah muncul sejak tahun 1994. Namun, ketiadaan dasar hukum mengakibatkan upaya penerapan *cyber notary* terhambat.

Tujuan dari konsep *Cyber Notary* adalah untuk mempermudah transaksi antara para pihak yang berada di lokasi yang berbeda dengan jarak yang jauh, sehingga jarak tersebut tidak menjadi penghalang bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi. Namun untuk menerapkan *cyber notary* di Indonesia tidaklah mudah. Masih banyak hambatan yang ditemui dalam pengimplementasiannya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *cyber notary* di Indonesia, maka perlu dibahas terlebih dahulu mengenai Lembaga Kenotariatan.

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara ini. Lembaga kenotariatan timbul karena dorongan kebutuhan hidup bermasyarakat, yang menghendaki adanya alat bukti bagi masyarakat dalam menjalankan hubungan hukum keperdataan, yaitu membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹

Di Indonesia, pengaturan mengenai lembaga kenotariatan sudah ada sejak tahun 1860, dimana Pemerintah Belanda menganggap perlu untuk membentuk peraturan mengenai jabatan Notaris yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Belanda sehingga pada tanggal 26 Januari 1860,

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, PT Erlangga, Jakarta, 1983, Hlm.2

diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860.² Pada tanggal 6 Oktober 2004, Indonesia melakukan pembaharuan pada Peraturan Jabatan Notaris dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi peraturan sebagai berikut:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3)
2. *Ordonantie* tanggal 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949

Dan kemudian pada tahun 2014, Indonesia kembali melakukan pembaharuan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN).

Notaris merupakan pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris merupakan perpanjangan tangan Negara dimana ia mengemban sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata. Dalam pasal 1 angka 1 UUJN, memberikan definisi terkait Notaris yaitu:

² G.H.S. Luban Tobing, *Op.cit.* Hlm.20

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”³

Sebagai salah satu pejabat umum yang berdiri sendiri, jabatan profesi ini merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang notaris harus mempunyai perilaku baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UUNJ. Namun aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang dapat bertahan atau keluar dari profesi tersebut setiap saat⁴.

Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa profesional hukum, termasuk Notaris, adalah yang menguasai hukum Indonesia, mampu untuk menganalisa masalah hukum dalam masyarakat, mampu untuk menggunakan hukum sebagai sarana dalam memecahkan masalah, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, memahami dan peka terhadap masalah keadilan dan masalah sosial⁵.

Selain itu, kode etik juga menjadi acuan bagi para notaris dalam menjalankan profesinya. Pasalnya, kode etik akan membentuk suatu kepercayaan dalam masyarakat akan suatu profesi karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin dan tidak akan dipermainkan oleh profesi tersebut.

³ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 40.

⁴ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2004, Hlm. 22.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 58.

Kode etik juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Setiap organisasi profesi berpedoman pada kode etik yang diperlukan bagi anggota organisasi dalam berperilaku. Etik berasal dari kata etika yang berarti beradat. Etika adalah tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk⁶.

Sehingga sangat tepat dikatakan jika kode etik tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya notaris menjalankan tugas jabatannya, melainkan juga mengatur perilaku notaris mengenai bagaimana seharusnya notaris bersikap dan bertindak bukan hanya terhadap klien atau pihak yang menggunakan jasanya, melainkan bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya serta masyarakat pada umumnya⁷.

Kode Etik ini wajib dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam melaksanakan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Jabatan notaris merupakan jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Wewenang yang diberikan kepada notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan⁸.

⁶Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, Hlm. 7

⁷ Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, (Bandung:1981), Hlm .14.

⁸ C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003) Hlm 14.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang dikehendaki keberadaannya oleh hukum dengan tujuan, yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang membuktikan hal terkait keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Oleh karena itu, Notaris yang diangkat harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat.⁹

Berdasarkan hukum kenotariatan, Notaris berperan sebagai pihak yang bertugas untuk memformulasikan keinginan atau tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perbuatan hukum dalam bentuk perikatan yang melibatkan para pihak untuk melakukan perdagangan melalui media elektronik dengan cara saling bertukar informasi guna.¹⁰

Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur, bahwa Notaris memiliki kewenangan lainnya selain membuat akta autentik. Yang dimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Istilah yang digunakan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN itu sendiri menggunakan istilah sertifikasi. Secara terminologi sertifikasi adalah “suatu proses, cara, pembuatan menyertifikatan”, dimana hasil dari perbuatan

⁹ R.A. Emma Nurita, *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, ctk. Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm.15.

¹⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 222

menyertifikatan tersebut adalah sertifikat. Sertifikat merupakan tanda atau surat keterangan tertulis dari pihak yang berwenang yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atau terjadinya suatu kejadian. Pengertian sertifikasi menurut Emma Nurita adalah, prosedur pemberian jaminan tertulis oleh pihak ketiga untuk menyatakan bahwa benar suatu produk atau jasa telah memenuhi standar tertentu, yang diaudit berdasarkan prosedur yang disepakati.¹¹

Sertifikat Elektronik menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 71 Tahun 2019), yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Kemudian, pada Pasal 1 angka 21 PP Nomor 71 Tahun 2019 dijelaskan, bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Harus dipertegas bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berbeda dengan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik menurut Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2019 merupakan rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem

¹¹ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 16.

Elektronik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Adapun berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan PERMENKOMINFO Nomor 11 Tahun 2018), Kewajiban Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses administrasi bagi pemohon Sertifikat Elektronik;
- b. Memverifikasi kebenaran identitas pemohon Sertifikat Elektronik;
- c. Memastikan masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- d. Melakukan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. Membuat basis data Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dibekukan serta memelihara dokumen arsip secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis (*paper based*) dan elektronik (*electronic based*);
- f. Menempatkan dan mempublikasikan Sertifikat Elektronik ke dalam sistem penyimpanan (*repository*);
- g. Menjaga kerahasiaan identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan;
- h. Memberitahukan Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) dan/atau Pernyataan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggara

Sertifikasi Elektroniknya kepada calon Pemilik Sertifikat Elektronik dan Pemilik Sertifikat Elektronik yang diterbitkannya; dan

- i. Memberikan laporan operasional periodik dan sewaktu-waktu kepada Menteri mengenai aktivitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dilakukannya.

Mengenai kewenangan dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tercantum dalam Pasal 23 PERMENKOMINFO Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang berbunyi:

- a. Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- d. Pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- e. Validasi Sertifikat Elektronik; dan
- f. Pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan dibekukan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mulai mengarah pada jasa pelayanan notaris berupa mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Akan tetapi dalam kenyataannya, kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini, tidak serta merta membuat notaris dapat melakukan sertifikasi transaksi yang

dilakukan secara elektronik. Dalam UUJN, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai definisi kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 71 Tahun 2019), dalam Pasal 27 huruf c mengatur bahwa Notaris memang berwenang dalam mensertifikasi transaksi elektronik namun hanya sebagai otoritas pendaftaran yang merupakan bagian dari kegiatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang didelegasikan oleh pihak yang berwenang dalam menerbitkan Sertifikat Elektronik, yaitu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Ketentuan Pasal 1 angka 21 PP Nomor 71 Tahun 2019 mengharuskan bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus berupa badan hukum yang layak dipercaya. Dalam praktek di Indonesia, Notaris selalu menjadi pihak yang lebih dipercaya oleh masyarakat untuk menyerahkan dan menyimpan data pribadi dibandingkan dengan badan hukum. Kepercayaan itulah yang menjadi dasar bahwa Notaris merupakan pihak yang layak dipercaya. Selain itu, Notaris dalam prakteknya di Indonesia sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan dan sudah menjadi suatu sistem seperti email, videokonferensi, dan pendaftaran badan hukum secara *online* sehingga Notaris sangat mungkin untuk melakukan seluruh kewenangan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik apabila syarat untuk menjadi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tidak harus berupa badan hukum.

Meskipun teknologi saat ini sudah berkembang pesat dan berpeluang untuk melakukan peranan notaris secara daring, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan selama konsep *Cyber Notary* belum diatur secara jelas. Pemerintah belum membentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai wewenang Notaris tersebut, sehingga dapat dikatakan masih berupa wacana dalam menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik ini.

Ketiadaan peraturan pelaksana yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, menutup peluang bagi notaris untuk mengembangkan pemberian jasa bagi masyarakat dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, penulis merasa perlu dikaji lebih jauh agar Notaris Indonesia bisa berperan aktif dalam Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan dalam penelitian ini penulis mengangkat dengan judul **KEWENANGAN NOTARIS DALAM SERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul tersebut, rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan kewenangan otoritas pendaftaran (*registration authority*) Sertifikat Elektronik oleh Notaris?
2. Bagaimana implementasi kewenangan otoritas pendaftaran (*registration authority*) Sertifikat Elektronik oleh Notaris?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan notaris dalam sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik
2. Untuk mengetahui implementasi kewenangan otoritas pendaftaran (*registration authority*) Sertifikat Elektronik oleh Notaris

Manfaat dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis, hasil penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan, dan menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat.
2. Untuk Universitas Pelita Harapan, hasil penelitian bermanfaat untuk menambah kajian di bidang Kenotariatan, khusus dalam hal terkait Sertifikasi Elektronik
3. Untuk Peneliti lain, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi dan menjadi bahan untuk pembandingan bagi peneliti lain yang memfokuskan kepada penelitian yang sama.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, secara sistematis dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematisa penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab kedua ini berisi mengenai tinjauan pustaka, hal-hal yang berkaitan dengan dalam tesis yaitu Teori Kewenangan, Teori Kepastian Hukum, Tinjauan Umum tentang Notaris dan Sertifikasi Elektronik

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan berisi mengenai jenis penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, cara perolehan data dalam penelitian, pendekatan dan Analisa yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Analisa

Pada bab empat ini akan berisi hal-hal yang berkaitan tentang pembahasan/Analisa secara komperhensif dan mendalam dengan hasil penelitian yang diuraikan, mengacu pada pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait dengan Kewenangan Notaris dalam Sertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik.

Bab V Penutup

Pada bab V ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang mengacu pada pencapaian tujuan penulisan dan saran.

